



**PUTUSAN**

**Nomor 51/PID/2018/PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : **BAGAS BIN MAAT**  
Tempat lahir : Lebak  
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 4 Pebruari 2000  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Pongpok RT. 002 RW. 003 Desa  
Curuk Kecamatan Maja Kabupaten Lebak  
Provinsi Banten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : **RENJA REPALDI BIN JASIMIN SUMA**  
Tempat lahir : Lebak  
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 16 Januari 2000  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Maja Lembur RT. 002 RW. 003  
Desa Curuk Kecamatan Maja Kabupaten  
Lebak Provinsi Banten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 51/Pen.Pid/2018/PT.BTN tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN.Rkb tanggal 17 Juli 2018;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banten Nomor 51/Pen.Pid/2018/PT.BTN tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-III/LBK/05/2018 tanggal 03 Mei 2018 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa I **BAGAS** dan terdakwa II **RENJA REPALDI Bin JASIMIN SUMA** bersama – sama dengan la Anak **ADI MAULANA Bin YEYEN** (*Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah*) pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Area Perumahan Citra Maja Raya Kec. Maja Kab. Lebak, atau pada waktu lain dalam tahun 2018 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, "**telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**", dilakukan dengan cara dan situasi sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi MELIANA PUTRI yang menjalin hubungan pacaran dengan saksi MULYANA Als KANUL Bin ARNAYA, kemudian pada

Halaman - 2 - dari 15 Putusan Nomor 51/PID/2018/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis 08 Maret 2018 sekira pukul jam 06.00 wib Terdakwa menganjak saksi MELIANA PUTRI untuk keluar rumah dengan berkata “yang Nongkrong Yuk” saksi MELIANA PUTRI pun mengikuti ajakan saksi MULYANA Als KANUL kemudian saksi MULYANA Als KANUL membawa saksi MELIANA PUTRI bergabung dengan teman – temannya yaitu terdakwa I BAGAS dan terdakwa II RENJA serta saksi RODI diareal Perumahan Citra Maja Raya yang sedang nongkrong meminum minuman beralkohol selanjutnya saksi MULYANA Als KANUL memberikan saksi MELIANA PUTRI 1 (satu) butir pil Antimo untuk diminum lalu saksi MELIANA PUTRI pun meminum Pil Antimo tersebut, kemudian saksi MULYANA Als KANUL memberikan 5 (lima) gelas minuman beralkohol jenis Ciu dan saksi MULYANA Als KANUL juga ikut meminum minuman beralkohol tersebut. Setelah saksi MELIANA PUTRI meminum pil Antimo dan Minuman Ciu yang diberikan, saksi MELIANA PUTRI merasa pusing, kemudian sekitar pukul 21.30 wib saksi MULYANA Als KANUL mengajak saksi MELIANA PUTRI ke lapangan yang tidak jauh dari tempat nongkrong, setelah tiba dilapangan tersebut saksi MULYANA Als KANUL menyetubuhi saksi MELIANA PUTRI. Setelah melakukan persetuban saksi MULYANA Als KANUL membawa saksi MELIANA PUTRI kembali bergabung dengan teman – teman terdakwa YAITU terdakwa I BAGAS dan terdakwa II RENJA dan saksi RODI yang masih meminum minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 01.00 wib saksi MULYANA Als KANUL mengajak saksi MELIANA PUTRI, terdakwa I BAGAS dan terdakwa II RENJA dan saksi RODI berpindah tempat ke bengkel milik terdakwa II RENJA, yang mana dibengkel tersebut sebelumnya sudah ada teman saksi MULYANA Als KANUL yang bernama saksi ADI MAULANA Bin YEYEN setelah sampai di bengkel milik terdakwa II RENJA saksi MULYANA Als KANUL pun meninggalkan saksi MELIANA PUTRI yang sudah ngatuk dan tidur didalam bengkel milik terdakwa II RENJA dan tidak lama kemudian saksi RODHI pun pulang karena ditelpon oleh kakaknya, kemudian sekitar pukul 03.30. wib saksi ADI MAULANA Bin YEYEN terdakwa I BAGAS terdakwa II RENJA yang sudah bersepakat ingin menyetubuhi korban, lalu saksi ADI MAULANA Bin YEYEN membangunkan saksi MELIANA PUTRI dengan berkata “Dek – Dek Hayuk Ngwee Yuk Dek” yang mana posisi terdakwa I BAGAS dan terdakwa II RENJA telah berada disamping saksi MELIANA PUTRI, mendengar ajakan saksi ADI MAULANA Bin YEYEN saksi MELIANA PUTRI menolak namun

Halaman - 3 - dari 15 Putusan Nomor 51/PID/2018/PT BTN



saksi ADI MAULANA Bin YEYEN mengancam dengan berkata “Klo Gk Mau Gak Bakal Dianterun Pulang” mendengar ucapan tersebut saksi MELIANA PUTRI merasa takut dan hanya bisa pasrah kemudian saksi ADI MAULANA Bin YEYEN hendak menyetubhi dulu namun saat itu terdakwa II RENJA berkata “Saya Duluan Di” kemudian saksi ADI MAULANA Bin YEYEN mengalah, lalu saksi RENJA langsung mencium, meraba, meremas payudara saksi MELIANA PUTRI kemudian membuka celana dalam saksi MELIANA PUTRI lalu memasukan kemaluan terdakwa II RENJA yang sudah tegang didalam Vagina saksi MELIANA PUTRI kemudian mengayunkan gerakan pantat turun naik sekitar 10 (sepuluh) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar VAGINA saksi MELIANA PUTRI, yang saat itu posisi terdakwa I BAGAS dan saksi ADI MAULANA Bin YEYEN memegang kedua tangan saksi MELIANA PUTRI agar tidak melawan, selanjutnya dilanjutkan oleh saksi ADI MAULANA Bin YEYEN meraba, meremas payudara saksi MELIANA PUTRI lalu memasukan kemaluannya yang sudah tegang didalam Vagina saksi MELIANA PUTRI kemudian mengayunkan gerakan pantat turun naik sekitar 5 (lima) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar VAGINA saksi MELIANA yang saat itu posisi terdakwa I BAGAS dan terdakwa II RENJA memegang kedua tangan saksi MELIANA PUTRI agar tidak melawan, dan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa I BAGAS meraba, meremas payudara saksi MELIANA PUTRI lalu memasukan kemaluannya yang sudah tegang didalam Vagina saksi MELIANA PUTRI kemudian mengayunkan gerakan pantat turun naik sekitar 10 (sepuluh) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar VAGINA saksi MELIANA yang saat itu posisi saksi ADI MAULANA Bin YEYEN dan terdakwa II RENJA memegang kedua tangan saksi MELIANA PUTRI agar tidak melawan. Selanjutnya siangnya sekitar pukul 12.30 wib saksi RODHI mendatangi bengkel terdakwa II RENJA, lalu terdakwa II RENJA mengatakan kepada saksi RODHI “Odi Kenapa Pulang Tadi Malam Saya sama Anak anak Habis Make Pacarnya Si Kanul” lalu dijawab oleh saksi RODHI “ Atuh saya ditelpon Tadi Malam” tidak lama kemudian datang saksi MUYANA Als KANUL ke bengkel terdakwa II RENJA dan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi RODI saksi MUYANA Als KANUL bersama sama dengan terdakwa I BAGAS mengantarkan saksi MELIANA PUTRI pulang, dan dalam perjalanan saksi MELIANA PUTRI bertanya kepada saksi MUYANA Als KANUL siapa saja nama – nama teman mu



yang menyetuhinya lalu dijawab oleh terdakwa I BAGAS, semalam yang menyetubuhi kamu, saya (terdakwa I BAGAS) terdakwa II RENJA dan saksi ADI MAULANA yang saat itu didengar langsung oleh saksi MULYANA Als KANUL. Kemudian saat tiba di Munjul saksi MELIANA PUTRI meminta berhenti dan mengatakan "Kalian tunggu Disini Saya Kerumah Teman Dulu Ganti Baju" lalu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi RODHI saksi MELIANA PUTRI pergi mengganti baju, namun saat kembali ketempat semula saksi MULYANA Als KANUL beserta terdakwa I BAGAS sudah tidak berada ditempat. Selanjutnya karena merasa takut dengan sepeda motor tersebut saksi MELIANA PUTRI tidak jadi kembali kerumah Ibu nya, melainkan ke Ayahnya yang berada daerah Karawaci untuk beristirahat, Kemudian saksi KAMSIH yang merupakan Ibu kandung saksi MELIANA PUTRI, yang merasa cemas karena saksi MELIANA PUTRI sejak hari Kamis tanggal 08 maret 2018 tidak berada dirumah mendatangi rumah Ayahnya di daerah Karawaci dan menemukan dan membawa pulang saksi MELIANA PUTRI, lalu saat ditanya oleh saksi KAMSIH dan saksi ISRA yang merupakan paman saksi MELIANA PUTRI menanyakan apa yang membuat saksi MELIANA PUTRI tidak pulang rumah, lalu saksi MELIANA PUTRI sambil menangis menjelaskan bahwa saksi MELIANA PUTRI telah disetubuhi oleh saksi MULYANA Als KANUL dan teman - teman yaitu saksi ADI MAULANA Bin YEYEN (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), terdakwa I BAGAS dan terdakwa II RENJA, mendengar penjelasan saksi MELIANA PUTRI selanjutnya saksi KAMSIH yang merupakan ibu kandung saksi MELIANA PUTRI melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Lebak.

- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum nomor : 12/III/2018/Urdockes sesuai tanggal permintaan 13 Maret 2017 an. Saksi korban **MELIANA PUTRI** dengan kesimpulan : Telah terjadi adanya penetrasi atau masuknya benda tumpul kedalam Kemaluan korban ditemuka robekan arah jam 3 sampai selaput darah, robekan arah jam 1 sampai selaput darah, robekan arah jam 6 tidak sampai selaput darah, diperkirakan adalah robekan lama.
- Bahwa saat ini usia Saksi korban **MELIANA PUTRI** baru berusia 14 tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh SD Negeri JEUNGJING III Saksi korban **MELIANA PUTRI** yang ditanda tangani oleh ARMADI S.Pd.MM selaku Kepala Sekolah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

ATAU :

## KEDUA:

Bahwa terdakwa I **BAGAS** dan terdakwa II **RENJA REPALDI Bin JASIMIN SUMA** bersama – sama dengan la Anak **ADI MAULANA Bin YEYEN** (*Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah*) pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 03.30wib bertempat di Area Perumahan Citra Maja Raya Kec. Maja Kab. Lebak, atau pada waktu lain dalam tahun 2018 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, **“telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** dilakukan dengan cara dan situasi sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi MELIANA PUTRI yang menjalin hubungan pacaran dengan saksi MULYANA Als KANUL Bin ARNAYA, kemudian pada hari Kamis 08 Maret 2018 sekira pukul jam 06.00 wib Terdakwa menganjak saksi MELIANA PUTRI untuk keluar rumah dengan berkata “yang Nongkrong Yuk” saksi MELIANA PUTRI pun mengikuti ajakan saksi MULYANA Als KANUL kemudian saksi MULYANA Als KANUL membawa saksi MELIANA PUTRI bergabung dengan teman – temannya yaitu terdakwa I BAGAS dan terdakwa II RENJA serta saksi RODI diareal Perumahan Citra Maja Raya yang sedang nongkrong meminum minuman beralkohol selanjutnya saksi MULYANA Als KANUL memberikan saksi MELIANA PUTRI 1 (satu) butir pil Antimo untuk diminum lalu saksi MELIANA PUTRI pun meminum Pil Antimo tersebut, kemudian saksi MULYANA Als KANUL memberikan 5 (lima) gelas minuman beralkohol jenis Ciu dan saksi MULYANA Als KANUL juga ikut meminum minuman beralkohol tersebut. Setelah saksi MELIANA PUTRI meminum pil Antimo dan Minuman Ciu yang diberikan, saksi MELIANA PUTRI merasa pusing, kemudian sekitar pukul 21.30 wib saksi MULYANA Als KANUL mengajak saksi MELIANA PUTRI ke lapangan yang tidak jauh dari tempat nongkrong, setelah tiba dilapangan tersebut saksi MULYANA Als KANUL menyetubuhi

Halaman - 6 - dari 15 Putusan Nomor 51/PID/2018/PT BTN



saksi MELIANA PUTRI. Setelah melakukan persetujuan saksi MULYANA Als KANUL membawa saksi MELIANA PUTRI kembali bergabung dengan teman – teman terdakwa YAITU terdakwa I BAGAS dan terdakwa II RENJA dan saksi RODI yang masih meminum minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 01.00 wib saksi MULYANA Als KANUL mengajak saksi MELIANA PUTRI, terdakwa I BAGAS dan terdakwa II RENJA dan saksi RODI berpindah tempat ke bengkel milik terdakwa II RENJA, yang mana dibengkel tersebut sebelumnya sudah ada teman saksi MULYANA Als KANUL yang bernama saksi ADI MAULANA Bin YEYEN setelah sampai di bengkel milik terdakwa II RENJA saksi MULYANA Als KANUL pun meninggalkan saksi MELIANA PUTRI yang sudah ngatuk dan tidur didalam bengkel milik terdakwa II RENJA dan tidak lama kemudian saksi RODHI pun pulang karena ditelpon oleh kakaknya, kemudian sekitar pukul 03.30. wib saksi ADI MAULANA Bin YEYEN terdakwa I BAGAS terdakwa II RENJA yang sudah bersepakat ingin menyetubuhi korban, lalu saksi ADI MAULANA Bin YEYEN membangunkan saksi MELIANA PUTRI dengan berkata “Dek – Dek Hayuk Ngwee Yuk Dek” yang mana posisi terdakwa I BAGAS dan terdakwa II RENJA telah berada disamping saksi MELIANA PUTRI, mendengar ajakan saksi ADI MAULANA Bin YEYEN saksi MELIANA PUTRI menolak namun saksi ADI MAULANA Bin YEYEN mengancam dengan berkata “Klo Gk Mau Gak Bakal Dianterun Pulang” mendengar ucapan tersebut saksi MELIANA PUTRI merasa takut dan hanya bisa pasrah kemudian saksi ADI MAULANA Bin YEYEN hendak menyetubuhi dulu namun saat itu terdakwa II RENJA berkata “Saya Duluan Di” kemudian saksi ADI MAULANA Bin YEYEN mengalah, lalu saksi RENJA langsung mencium, meraba, meremas payudara saksi MELIANA PUTRI kemudian membuka celana dalam saksi MELIANA PUTRI lalu memasukan kemaluan terdakwa II RENJA yang sudah tegang didalam Vagina saksi MELIANA PUTRI kemudian mengayunkan gerakan pantat turun naik sekitar 10 (sepuluh) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar VAGINA saksi MELIANA PUTRI, yang saat itu posisi terdakwa I BAGAS dan saksi ADI MAULANA Bin YEYEN memegang kedua tangan saksi MELIANA PUTRI agar tidak melawan, selanjutnya dilanjutkan oleh saksi ADI MAULANA Bin YEYEN meraba, meremas payudara saksi MELIANA PUTRI lalu memasukan kemaluannya yang sudah tegang didalam Vagina saksi MELIANA PUTRI kemudian mengayunkan gerakan pantat turun naik sekitar 5 (lima) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar



VAGINA saksi MELIANA yang saat itu posisi terdakwa I BAGAS dan terdakwa II RENJA memegang kedua tangan saksi MELIANA PUTRI agar tidak melawan, dan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa I BAGAS meraba, meremas payudara saksi MELIANA PUTRI lalu memasukan kemaluannya yang sudah tegang didalam Vagina saksi MELIANA PUTRI kemudian mengayunkan gerakan pantat turun naik sekitar 10 (sepuluh) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar VAGINA saksi MELIANA yang saat itu posisi saksi ADI MAULANA Bin YEYEN dan terdakwa II RENJA memegang kedua tangan saksi MELIANA PUTRI agar tidak melawan. Selanjutnya siangnya sekitar pukul 12.30 wib saksi RODHI mendatangi bengkel terdakwa II RENJA, lalu terdakwa II RENJA mengatakan kepada saksi RODHI "Odi Kenapa Pulang Tadi Malam Saya sama Anak anak Habis Make Pacarnya Si Kanul" lalu dijawab oleh saksi RODHI " Atuh saya ditelpon Tadi Malam" tidak lama kemudian datang saksi MULYANA Als KANUL ke bengkel terdakwa II RENJA dan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi RODI saksi MULYANA Als KANUL bersama sama dengan terdakwa I BAGAS mengantarkan saksi MELIANA PUTRI pulang, dan dalam perjalanan saksi MELIANA PUTRI bertanya kepada saksi MULYANA Als KANUL siapa saja nama – nama teman mu yang menyetuhinya lalu dijawab oleh terdakwa I BAGAS, semalam yang menyetubuhi kamu, saya (terdakwa I BAGAS) terdakwa II RENJA dan saksi ADI MAULANA yang saat itu didengar langsung oleh saksi MULYANA Als KANUL. Kemudian saat tiba di Munjul saksi MELIANA PUTRI meminta berhenti dan mengatakan "Kalian tunggu Disini Saya Kerumah Teman Dulu Ganti Baju" lalu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi RODHI saksi MELIANA PUTRI pergi mengganti baju, namun saat kembali ketempat semula saksi MULYANA Als KANUL beserta terdakwa I BAGAS sudah tidak berada ditempat. Selanjutnya karena merasa takut dengan sepeda motor tersebut saksi MELIANA PUTRI tidak jadi kembali kerumah Ibu nya, melainkan ke Ayahnya yang berada daerah Karawaci untuk beristirahat, Kemudian saksi KAMSIH yang merupakan Ibu kandung saksi MELIANA PUTRI, yang merasa cemas karena saksi MELIANA PUTRI sejak hari Kamis tanggal 08 maret 2018 tidak berada dirumah mendatangi rumah Ayahnya di daerah Karawaci dan menemukan dan membawa pulang saksi MELIANA PUTRI, lalu saat ditanya oleh saksi KAMSIH dan saksi ISRA yang merupakan paman saksi MELIANA PUTRI menanyakan apa yang membuat saksi MELIANA PUTRI tidak pulang rumah, lalu saksi MELIANA PUTRI sambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis menjelaskan bahwa saksi MELIANA PUTRI telah disetubuhi oleh saksi MULYANA Als KANUL dan teman - teman yaitu saksi ADI MAULANA Bin YEYEN (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), terdakwa I BAGAS dan terdakwa II RENJA, mendengar penjelasan saksi MELIANA PUTRI selanjutnya saksi KAMSIH yang merupakan ibu kandung saksi MELIANA PUTRI melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Lebak.

- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum nomor : 12/III/2018/Urdockes sesuai tanggal permintaan 13 Maret 2017 an. Saksi korban **MELIANA PUTRI** dengan kesimpulan : Telah terjadi adanya penetrasi atau masuknya benda tumpul kedalam Kemaluan korban ditemukan robekan arah jam 3 sampai selaput darah, robekan arah jam 1 sampai selaput darah, robekan arah jam 6 tidak sampai selaput darah, diperkirakan adalah robekan lama.
- Bahwa saat ini usia Saksi korban **MELIANA PUTRI** baru berusia 14 tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh SD Negeri JEUNGJING III Saksi korban **MELIANA PUTRI** yang ditanda tangani oleh ARMADI S.Pd.MM selaku Kepala Sekolah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara PDM-28/LBK/05/2018 tertanggal 03 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. BAGAS bin MAAT dan Terdakwa II. RENJA REPALDI bin JASIMIN SUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Persetubuhan terhadap anak dibawah umur “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BAGAS bin MAAT dan Terdakwa II. RENJA REPALDI bin JASIMIN SUMA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan denda sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) subsidair 6 ( enam ) bulan kurungan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah rok pendek seragam sekolah SMP warna biru;

Halaman - 9 - dari 15 Putusan Nomor 51/PID/2018/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan “ Paris New York Milan “;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, dan 1 (satu) BH warna abu-abu;
- Digunakan dalam perkara a.n. anak ADI MAULANA bin YEYEN;
4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menjatuhkan Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN.Rkb tanggal 17 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BAGAS BIN MAAT dan Terdakwa II RENJA REPALDI BIN JASIMIN SUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut Serta Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain*” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BAGAS BIN MAAT dan Terdakwa II RENJA REPALDI BIN JASIMIN SUMA oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah rok pendek seragam sekolah SMP warna biru ;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan “Paris New York --Milan”
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu ;
  - 1 (satu) BH warna abu – abu ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama anak Adi Maulana Bin Yeyen ;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwamembayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 24 Juli 201, dan permintaan banding tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 25 Juli 2018 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 6 Agustus 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing tanggal 7 Agustus 2018 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 31 Juli 2018 kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 6 Agustus 2018 telah mengemukakan 2 (dua) alasan bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman atau putusan tidak mempertimbangkan unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, yang mana ancaman Pidana bagi pelaku persetujuan terhadap anak dibawah umur tersebut diperberat.
2. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam putusannya Nomor : 112/Pid.Sus/2018 /PN Rkb tanggal 17 Juli 2018, dalam memutus perkara aquo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena majelis hakim tidak mempertimbangkan tidak mempertimbangkan batas minimum dalam menjatuhkan putusannya.

Bahwa hakim judex factie telah keliru menerapkan hukuman karena dalam menjatuhkan putusannya yang menyatakan menjatuhkan pidana penjara kepada masing – masing terdakwa selama **4 (empat) Tahun**, dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara judex factie;

Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang



menyatakan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*"

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam putusannya Nomor : 112/Pid.Sus/2018 /PN Rkb tanggal 17 Juli 2018 yang menyatakan sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **BAGAS Bin MAAT** dan terdakwa II **RENJA REPALDI Bin JASIMIN SUMA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap para terdakwa memenuhi rasa keadilan menurut hukum agar tidak menimbulkan persepsi negatif (*Negative presumsion*) terhadap penegakan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah kami uraikan, maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253, 254, 255 KUHAP dan Yurisprudensi kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banten memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **BAGAS BIN MAAT** dan terdakwa II **RENJA REPALDI BIN JASIMIN SUMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **BAGAS BIN MAAT** dan terdakwa II **RENJA REPALDI BIN JASIMIN SUMA** dengan pidana penjara masing masing selama **6 (enam) Tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar **6 (enam) Bulan** kurungan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah rok pendek seragam sekolah SMP warna biru.
  - 1 (satu) satu buah baju kaos warna hitam bertuliskan "Paris New Yorl Milan".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, dan 1 (satu) BH warna abu – abu.

**Digunakan dalam perkara an. Anak ADI MAULANA Bin YEYEN**

4. Menetapkan agar para terdakwa masing masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan No. Reg. Perkara : PDM - 28/LBK/05/2018 hari Selasa tanggal 03 Juli 2018.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 17 Juli 2018 Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN.Rkb serta memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang tepat dan terlalu ringan dan adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pembuat undang-undang telah menentukan batas minimum dan maksimum dalam menjatuhkan pidana, dan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak hanya mendidik para Terdakwa sendiri, tetapi sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 17 Juli 2018 Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN.Rkb harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa-Terdakwa harus dibebani untuk membayar semua biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;



Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan peraturan dan pewrundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 17 Juli 2018 Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN.RKB sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I BAGAS bin MAAT dan Terdakwa II RENJA REPALDI bin JASIMIN SUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Turut serta melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain “;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BAGAS bin MAAT dan Terdakwa II RENJA REPALDI bin JASIMIN SUMA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah);
  3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat ) bulan;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah rok pendek seragam sekolah SMP warna biru;
    - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan “ Paris New York Milan “;
    - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
    - 1 (satu) BH warna abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama anak ADI MAULANA bin YEYEN;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan untuk di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh : ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUS HERJONO, S.H., dan HARTADI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUTISNA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA,**

ttd

ttd

1. **AGUS HERJONO, S.H.**

**ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.**

ttd

2. **HARTADI, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**SUTISNA, S.H.**